



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG

BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, terhadap badan adhoc yang meninggal atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, terdapat anggota badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas berupa meninggal dunia, luka, dan sakit, sehingga terhadap penyelenggara yang mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimaksud, perlu diberikan santunan;

- c. Bahwa besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Besaran Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Menetapkan nama-nama, kategori dan besaran santunan badan adhoc penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Timur sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

SIMON BILI DAPAWANDO

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR

BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN
ADHOC

NO	NAMA PENERIMA SANTUNAN	JABATAN	KATEGORI	BESARAN SANTUNAN
1	Adriana Yowa Awa	PPK	Rawat Jalan	2.000.000
2	Yuliana Tenga Homa	PPS	Rawat Inap	4.000.000
3	Ferdiyance Umbu Hina	PPK	Rawat Jalan	2.000.000
4	Hamidah Daud	Pantarlilh	Rawat Jalan	2.000.000
5	Seniwaty Apriani Nabuasa	Pantarlilh	Rawat Inap	4.000.000
6	Yadar Domu Tipa	PPS	Rawat Jalan	2.000.000
7	Katrina Lemba Baya	PPK	Rawat Inap	4.000.000
8	Ferdinandes Hama Ndika	PPS	Rawat Jalan	2.000.000
9	Rafiq	PPS	Rawat Jalan	2.000.000
10	Asri Ana Mila	PPS	Rawat Jalan	2.000.000
11	Yakobus Lindu Nuhamaha	KPPS	Rawat Jalan	2.000.000
12	Jenika Dimu	PPS	Rawat Jalan	2.000.000
13	Emilia Tade Ndjurumbaha	KPPS	Rawat Inap	4.000.000
14	Iqnasius Marlon Simson	KPPS	Rawat Inap	4.000.000
15	Rido Ga Miha Cornelius, S.Pd	KPPS	Rawat Jalan	2.000.000
16	Wunu Ngita Amah	PPS	Rawat Inap	4.000.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

SIMON BILI DAPAWANDO

